



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KAETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Sima binti Sudirman, NIK 7317214112970003, tempat dan tanggal lahir Karetan, 01 Desember 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tondo Tangnga, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Alfian M, bin Musliadi NIK 7322081212960004, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 12 Deseember 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Guttu Patalo, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Blp., pada tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriah*, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/020/IV/2017, tertanggal 27 April 2017 (*terlampir*);

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tondo Tangnga, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 minggu;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Raisya Ramadani Sudirman binti Alfian M, umur 4 tahun;

4. Bahwa, tanpa ada masalah apapun sebelumnya, pada bulan Mei 2017 Tergugat isin pamit bekerja namun sampai sekarang tidak ada kabar;

5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi nomor HP Tergugat atau melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;



8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Alfian bin Musliadi) terhadap Penggugat (Sima binti Sudirman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal 16 Februari 2022 Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dalam rangka untuk mencari alamat jelas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat jelas dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Blp dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp.	125.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)